

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN *HOMOLOGASI* ATAS  
*ACCORD* TENTANG KEPAILITAN**

**(Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan  
Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**Oleh :**

**ZUHROTU SAKINAH**

**NIM : 12340146**

**PEMBIMBING :**

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH,M.Hum**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Putusan penolakan *homologasi accord* dalam perkara kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang dalam Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan perkara kepailitan PT. Beruangmas Perkasa dalam Putusan No. 033 K/N/2006 menimbulkan berbagai penafsiran dan pertanyaan. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyangkut kedudukan para kreditor dalam hal ini kreditor separatis, sedangkan perdamaian kepailitan sendiri hanya menyangkut kreditor konkuren. Yang penyusun kaji dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menolak homologasi atas *accord* pada kedua putusan tersebut. Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penolakan *Homologasi Atas Accord* Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Tentang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung). Dengan Rumusan Masalah apa pertimbangan Hakim dalam menolak *Homologasi* atas *Accord* dalam Putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan prinsip kepastian hukum serta prinsip keadilan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif empiris.

Hasil penelitian didapat bahwa, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 menyatakan bahwa perdamaian dianggap tidak cukup terjamin pelaksanaannya sesuai Pasal 159 ayat (2) UU RI No. 37 Tahun 2004. Dalam hal ini pertimbangan hakim sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 159 ayat (2), bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dikarenakan kreditor separatis tidak memberikan dukungan terhadap perdamaian tersebut, sedangkan sebagian besar dari harta kreditor pailit adalah hak tanggungan yang dijamin kepada kreditor separatis. Meskipun dalam Pasal 149 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferent tidak berhak mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian. Meskipun demikian jika sebagian harta debitor pailit adalah hak tanggungan yang dimiliki kreditor separatis maka dalam hal ini kreditor separatis patut untuk dimintai pendapat mengenai rencana perdamaian tersebut. Dalam putusan ini hakim telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Sedangkan hasil penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 033 K/N/2006, menyatakan bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, karena salah satu kreditor separatis (PT. Bank Mayora) tidak dapat melakukan perdamaian. Dalam putusan ini pertimbangan hakim tidak tepat, karena PT. Bank Mayora merupakan kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya untuk didahulukan sehingga tidak terikat oleh perdamaian dan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan suara berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga putusan ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuhrotu Sakinah  
NIM : 12340146  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Homologasi Atas Accord Dalam Putusan Pengadilan Niaga Tentang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung)" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Maret 2016

Yang menyatakan,



Zuhrotu Sakinah  
NIM.1234046



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Zuhrotu Sakinah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Zuhrotu Sakinah  
NIM : 12340146  
Judul : Analisis Yuridis Penolakan Homologasi Atas Accord Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Tentang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2016

Pembimbing I,

  
Faisal Lidiqman Hakim, S.H., M.Hum  
NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Zuhrotu Sakinah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Zuhrotu Sakinah  
NIM : 12340146  
Judul : Analisis Yuridis Penolakan Homologasi Atas Accord Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Tentang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2016

Pembimbing II,

  
Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/100/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HOMOLOGASI ATAS ACCORD  
TENTANG KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62 PK/Pdt.Sus/2012  
MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NO. 033 K/N/2006 MAHKAMAH AGUNG)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUHROTU SAKINAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340146  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang




Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II




Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## **MOTTO**

*“Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (ayah dan ibu) dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “wahai Tuhanku! Kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil! “.*

*(QS. AL-Israq : 24)*

---

*Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan.*

*Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya, bukan hanya menjadi impian.*

---

*Every action has a reaction, every act has a consequence, and every kindness has kind reward.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini kupersembahkan untuk:*

*Malaikat (Ayah/Abubakar Abdullah) and Bidadari  
(Ibu/Sri Warni) dalam hidupku yang aku sayangi.*



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله, الصلاة  
والسلام على رسول الله و على اله واصحابه اجمعين, اما بعد ....

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah kepada hamba-Nya yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada junjungan alam dan suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW., yang telah mengajarkan dan menasehati umatnya untuk memahami makna hidup menuju rida-Nya.

Al-hamdulillah, dengan rahmat dan petunjuk Allah S.W.T., maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HOMOLOGASI ATAS ACCORD DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TENTANG KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung)”, yang merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentu saja dalam tulisan ini banyak kekurangan, baik substansi materi maupun metodologinya. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-

pengarahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mahcasin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku pembimbing I, dan Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Penguji II yang berkenan sebagai penguji dalam munaqasyah tugas akhir ini.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bambang Setiyanto, S.H., selaku narasumber dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang dengan sabar memberikan informasi dan data kepada penyusun.

9. Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang yang telah mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian.
10. Ayah (Abubakar Abdullah) dan Ibuku (Sri Warni) tercinta yang dengan segala usahanya telah memberikan bimbingan dan dukungan baik moril maupun materiil serta doa restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan study.
11. Kakak-kakakku tersayang, M. Impron Abubakar, Rini Puspawati Abubakar, Abdullah Abubakar, Aminah Abubakar, Khoirul Ikhsan, dan Malaikat tanpa sayapku Abdul Ghofur Abubakar, yang selalu memberiku motivasi dan kasih sayang.
12. Sahabatku yang selalu kusayangi, Aisyah Nur Ramadhani SP, Tri Minati, dan Anis Rosiah terimakasih atas persahabatan yang tulus sepanjang masa dan keceriaan yang mewarnai hari-hariku serta doa dan kritik kalian.
13. Sugeng Widodo yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang.
14. Keluarga Arundina : Emak Mega, Tante Ibah, Tante Onit, Tante Rara, Tante Retno, Tante Uun, Mak cik Ana, adekku Puji, Rima, Titin, Ika, Syarifah, Shinta, Tadi, Ummu, Ibah, Rabiyah dan suci.
15. Teman-teman seperjuangan, Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012, semoga silaturahmi dapat terus terjaga.
16. Keluarga KKN Kelompok 133 angkatan 86 semoga silaturahmi dapat terus dijaga.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Jurusan Ilmu Hukum khususnya, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penyusun.

Yogyakarta, 10 Maret 2016

Penyusun,



Zuhrotu Sakinah  
NIM.12340146



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## BAB II TINJAUAN UMUM PERDAMAIAAN DALAM KEPAILITAN

A. Kepailitan .....	21
1. Pengertian Kepailitan.....	21
2. Dasar Hukum .....	22
3. Persyaratan untuk dinyatakan Pailit.....	23
4. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan.....	26
5. Pengadilan yang Berwenang.....	26
6. Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit .....	27
7. Upaya Hukum dari Pernyataan Pailit.....	30
8. Akibat Hukum Putusan Pailit .....	31
B. Penyelesaian Kepailitan dengan Perdamaian ( <i>accord</i> ).....	33
1. Pengertian <i>Accord</i> .....	33
2. Dasar Hukum Perdamaian ( <i>accord</i> ) .....	34
3. Tahap-Tahap Perdamaian .....	34
4. Perbedaan <i>Accord</i> dalam Kepailitan dan <i>Accord</i> dalam PKPU .....	38
C. <i>Homologasi Atas Accord</i> .....	41
1. Pengertian <i>Homologasi</i> .....	41
2. Dasar Hukum <i>Homologasi</i> .....	42
3. Prosedur <i>Homologasi</i> .....	42
4. Upaya Hukum Terhadap <i>Homologasi</i> .....	44

5. Akibat Hukum <i>Homologasi Accord</i> .....	47
--	----

**BAB III PENOLAKAN *HOMOLOGASI* ATAS *ACCORD* DALAM  
PUTUSAN No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 DAN PUTUSAN No.  
033 K/N/2006**

A. Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung Tentang Perkara Kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang .....	48
1. Tinjauan Umum Kasus.....	48
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Terhadap Alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali .....	53
B. Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung Tentang Perkara Kepailitan PT. Beruangmas Perkasa .....	62
1. Tinjauan Umum Kasus.....	62
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 033 K/N/2006 Terhadap Alasan-alasan Permohonan Kasasi .....	65

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN No. 62  
PK/Pdt.Sus/2012 dan PUTUSAN No. 033 K/N/2006:  
ANALISIS YURIDIS**

A. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan mengenai Kepailitan.....	68
1. Putusan No. 62 Pk/Pdt.Sus/2012 (Perkara Kepailitan PT.	

Kertas Blabak Megelang).....	70
2. Putusan No. 033 K/N/2006 (Perkara Kepailitan PT. Beruangmas Perkasa).....	83
B. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Keadilan .....	92
1. Prinsip Kepastian .....	92
2. Prinsip Keadilan.....	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam kehidupan, setiap manusia memerlukan uang untuk kelangsungan hidupnya. Hal tersebut berlaku juga terhadap suatu badan hukum seperti perusahaan-perusahaan dalam rangka pembiayaan kegiatan usahanya. Namun, ada kalanya baik orang perseorangan maupun badan hukum tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai setiap keperluan dan kegiatannya tersebut. Sehingga terjadilah kegiatan utang piutang yang melibatkan pihak lain.

Akan tetapi akibat dari melemahnya ekonomi dunia akhir-akhir ini mengakibatkan banyak pengusaha yang terlilit utang dan tidak dapat membayar utang-utangnya. Dengan kondisi seperti ini maka tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau pailit.

Pernyataan suatu kepailitan dilakukan oleh Pengadilan, dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga dan putusan pailit didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan sendiri dapat diajukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam hal ini seperti Debitor itu sendiri atau para Kreditor, Debitor sendiri adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang

pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>1</sup> Sedangkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam suatu putusan pernyataan kepailitan akan menimbulkan suatu akibat yang baru, antara lain seperti Debitor yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya. Dengan adanya pernyataan pailit maka akan terjadi pula insolvensi atau fase eksekutor terhadap harta-harta Debitor, akan tetapi dalam suatu pernyataan kepailitan tidak selalu berakhir dengan insolvensi harta debitor, apabila :

- a. upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali berhasil atau dikabulkan;
- b. perdamaian disetujui atau diterima dan dihomologasi (disahkan);
- c. Kepailitan dicabut dengan putusan pengadilan karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUKPKPU (*opheffing*).<sup>3</sup>

Perdamaian yang diupayakan dalam pernyataan kepailitan ini diajukan oleh Debitor pailit (Debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>3</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 187.

pengadilan) dan disetujui oleh para kreditor, selain itu juga harus di sahkan oleh pengadilan terhadap perdamaian tersebut.

Dalam suatu pengesahan (*Homologasi*) perdamaian kepailitan, pengadilan Niaga dapat menerima atau menolak untuk mengesahkan perdamaian tersebut. Namun dalam sebuah putusan pengadilan mengenai pengesahan perdamaian, hakim lebih sering mengesahkan perdamaian tersebut karena dalam suatu pengajuan pengesahan suatu perdamaian secara tidak langsung perdamaian tersebut sudah disetujui oleh para pihak yang bersangkutan dalam kasus kepailitan disini adalah para kreditor terutama kreditor konkuren. Karena dalam suatu perdamaian dalam kepailitan ini kedudukan kreditor konkuren dijamin penyelesaian utangnya, karena belum tentu dalam suatu keadaan insolvensi kreditor konkuren bisa mendapatkan pelunasan utang karena dalam pembagian harta kepailitan kreditor preverent dan kreditor separatis yang didahulukan pembayarannya. Akan tetapi dalam beberapa putusan pengadilan yang sudah di setujui oleh para kreditor, ditolak pengesahannya oleh pengadilan. Selain itu terkadang dalam putusan pengesahan perdamaian para hakim memiliki perbedaan pendapat dalam memutuskannya, sehingga sering terjadi multitafsir dalam putusan perdamaian tersebut. Seperti pada putusan Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 033 K/N/2006 Mahkamah Agung.

Pada Putusan Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012 mengenai kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang, dalam putusan tersebut PT. Kertas Blabak

Magelang (debitor pailit) telah dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg kemudian dengan adanya putusan pailit tersebut debitor pailit telah mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor konkuren dan 2/3 dari kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pengambilan suara telah menyetujui rencana perdamaian tersebut akan tetapi dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Niaga Semarang menolak untuk mengesahkan perdamaian tersebut. Kasus ini berlanjut ke tingkat Kasasi yang diajukan oleh PT. Kertas Blabak Magelang (debitor pailit) dengan permohonan untuk disahkannya rencana perdamaian tersebut, pada tingkat kasasi ini Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon kasasi (PT. Blabak Magelang) dan membatalkan Putusan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. Akan tetapi salah satu kreditor dari PT. Blabak Magelang yang tidak setuju akan perdamaian tersebut yaitu PT. Greta Sastra Prima, mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan bahwa perdamaian tersebut tidak terjamin. Dalam upaya hukum peninjauan kembali dalam Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012, Hakim Mahkamah Agung kembali memberikan putusan menolak rencana perdamaian tersebut dan membatalkan putusan No 445 K/Pdt.Sus/2011. Hal ini memberikan multi tafsir dalam putusan *homologasi* atas *accord* pada kasus kepailitan PT. Balabak Magelang.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 033 K/N/2006, yang menyangkut kasus kepailitan PT. Beruangmas Perkasa, dalam kasus tersebut PT. Beruangmas Perkasa telah dinatakan Pailit oleh dan dinyatakan

berakhir dengan perdamaian (*accord*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Putusan No 16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. dengan pertimbangan hukum bahwa rencana perdamaian tersebut telah memenuhi syarat dan disetujui oleh 2/3 dari kreditornya. Akan tetapi salah satu pihak kreditor dari PT. Beruangmas Perkasa yaitu PT. Bank Mayora mengajukan upaya hukum kasasi terhadap *homologasi* atas *accord* tersebut dengan alasan bahwa terdapat unsur penipuan dan persekongkolan dalam perdamaian tersebut. Pada tingkat kasasi hakim memutuskan bahwa permohonan kasasi diterima dan membatalkan Putusan No. 16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST serta menolak perdamaian berdasarkan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung. Pada perkara kepailitan tersebut menimbulkan pertanyaan dalam putusan tersebut mana yang sesuai dengan hukum?

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui alasan hakim dalam menolak pengesahan perdamaian kepailitan, yang terdapat dalam Putusan No 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat tema ini, dengan judul skripsi:

“Analisis Yuridis Penolakan Homologasi Atas Accord Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Tentang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menolak *Homologasi* atas *Accord* dalam Putusan Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan Nomor. 033 K/N/2006 Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan?
2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak *Homologasi* atas *Accord* dalam Putusan Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan 033 K/N/2006 Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
2. Mengetahui pertimbangan hakim pada putusan tersebut, berdasarkan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretik

Secara prinsiptis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam terkait penyelesaian kasus kepailitan dengan cara *Accrod* dan hukum acara perdata khusus kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana mengenai ilmu hukum khususnya penyelesaian kasus kepailitan dan hukum acara perdata khusus kepailitan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap *Homologasi* atas *Accord*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Esha Yuristiara Samudera, S. H Mahasiswa Universitas Gajah Mada dengan judul “Pemberesan Harta Pailit Yang Berakhir Dengan Perdamaian (Studi Kasus Kepailitan PT Spectra Tirtasegara Line)”<sup>4</sup> dalam tesis ini dijelaskan apa hakikat dari proses perdamaian dalam penyelesaian suatu sengketa, kekuatan dari perdamaian itu sendiri sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa kepailitan, dan kedudukan PT. Spectra Tirtasegara Line yang kepailitannya berakhir dengan perdamaian. Sedangkan dalam skripsi ini, lebih menitik beratkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak *Homologasi* atas

---

<sup>4</sup>Esha Yuristiara Samudera, “Pemberesan Harta Pailit Yang Berakhir Dengan Perdamaian (Studi Kasus Kepailitan PT Spectra Tirtasegara Line)”, *Tesis* diajukan pada Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2014.

*Accord* dalam perkara kepailitan putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006.

Artikel yang ditulis oleh Vida Rianita Ginting Mahasiswa Universitas Riau dengan judul “Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Perdamaian PT. Maja Agung Latexindo Dan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan)”<sup>5</sup> dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan permohonan PKPU oleh Erwito dan perdamaian yang diajukan oleh PT. Maja Agung Latexndo (PT MAL) terhadap para kreditornya, dan alasan yang digunakan oleh PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan dalam menolak perdamaian PKPU yang diajukan oleh PT Maja Agung Latexndo serta upaya penyelesaian perdamaian PKPU antara PT. MAL dan PT BRI Cabang Putri Hijau Medan. Sedangkan dalam skripsi ini, lebih menitik beratkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak *Homologasi* atas *Accord* dalam perkara kepailitan putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006.

Artikel yang ditulis oleh Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendro Saptono, mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul “Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian

---

<sup>5</sup>Vida Rianita Ginting, “Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Perdamaian PT. Maja Agung Latexindo Dan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan)”, *Jurnal Hukum*, Vol 2:1 (Februari 2015), diakses lewat <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/5558/5435> pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 13.00 WIB.

Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)”<sup>6</sup> dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pertimbangan Hakim Yang Melandasi Putusan Penolakan PKPU Nomor: 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yaitu tidak terjaminnya rencana perdamaian yang diselenggarakan dalam proses PKPU Tetap dan dijelaskan juga akibat hukum dari putusan penolakan pkpu tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini, lebih menitik beratkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak *Homologasi* atas *Accord* dalam perkara kepailitan putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006.

Artikel yang ditulis oleh Ananda Suara Okta Gemilang, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul “Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT. Pelita Propertindo Sejahtera)”<sup>7</sup> dalam jurnal ini dijelaskan mengenai mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan yang dilakukan oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera dan akibat hukum yang timbul dari

---

<sup>6</sup>Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendro Saptono, “Akibat Hukum Putusan Penolakan Pkpu Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1:4 (2012), diakses lewat <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 13.00 WIB.

<sup>7</sup>Ananda Suara Okta Gemilang, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, “Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT. Pelita Propertindo Sejahtera)”, *Jurnal Hukum*, Vol 1:2 (2013), diakses lewat <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 13.25 WIB.

disahkannya proposal perdamaian tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini, lebih menitik beratkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak *Homologasi* atas *Accord* dalam perkara kepailitan putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006.

Dari penelitian diatas, penulis mencoba menguraikan tentang analisis yuridis penolakan homologasi atas accord terhadap putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006. Karena sejauh pengetahuan penulis belum ada penulis yang membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Prinsip Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>9</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>10</sup>

a. Prinsip Kepastian Hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.141.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.142.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>11</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ke-24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

<sup>12</sup> Fence M, Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 193.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri,. *Ius suum cuique tribuere*.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.<sup>13</sup>

2. Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 485.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

a. Azas hukum kepailitan terdiri dari :<sup>14</sup>

- 1) Asas Keseimbangan
- 2) Asas Kelangsungan Usaha
- 3) Asas Keadilan
- 4) Asas Integrasi

b. Prinsip Hukum Kepailitan<sup>15</sup>

1) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

---

<sup>14</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 63.

<sup>15</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 27-31.

## 2) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

## 3) Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor konkuren.

Dengan adanya klasifikasi kreditor, sehingga ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang.

Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan.

### 3. Berakhirnya kepailitan<sup>16</sup>

Pada hakikatnya dikaji dari optik prinsiptis dan praktik peradilan maka perkara kepailitan dapat berakhir. Konklusi dasar yang terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 perkara kepailitan dapat berakhir disebabkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Perdamaian (*Accord*)
- b. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit
- c. Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit
- d. *Insolvensi* atau Pemberesan Harta Pailit

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa studi putusan Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 033 K/N/2006 Mahkamah Agung, yang digunakan untuk menemukan atau merumuskan tentang putusan pengadilan mengenai *Homologasi* atas *Accord* tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Prinsip dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 233.

atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka, putusan pengadilan tentang penolakan *homologasi* atas *accord* dalam Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006 haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

### 4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat, terdiri dari:

1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) HIR

3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3) Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012

4) Putusan No. 033 K/N/2006

5) Wawancara

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, berita, majalah, dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.
5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
  - b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan sidang dan dokumen lain yang diperlukan.
  - c. Wawancara, yakni percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara akan dilakukan kepada Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang.
6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menganalisis bahan

hukum yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus yang diteliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif.<sup>17</sup> Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh dari penelitian kemudian disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam rencana penelitiannya akan membagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub-sub bab, dan masing-masing tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka prinsip, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum perdamaian dalam kepailitan. Bab ini dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yaitu yang pertama mengenai Kepailitan; kemudian mengenai Penyelesaian Kepailitan dengan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

Perdamaian; dan yang ketiga menjelaskan mengenai *Homologasi Atas Accord*.

Bab III adalah mengkaji putusan Mahkamah Agung dalam penolakan *Homologasi atas Accord* pada putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006. Bab ini menguraikan posisi kasus dan pertimbangan hakim dalam menolak *Homologasi atas Accord*, dalam putusan tersebut.

Bab IV adalah tinjauan yuridis atas Putusan No. 62 Pk/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 033 K/N/2006 tersebut dalam menolak *Homologasi atas Accord*. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama apa putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan, dan sub bab yang kedua apa putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kepatian hukum dan prinsip keadilan.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran yang diharapkan dapat berguna dalam penerapan putusan dalam kepailitan terutama dalam hal *Homologasi atas Accord*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa hakim menimbang pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dikarenakan kreditor separatis tidak memberikan dukungan terhadap perdamaian tersebut, sedangkan sebagian besar dari harta kreditor pailit adalah hak tanggungan yang dijaminakan kepada kreditor separatis.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 033 K/N/2006 tidak tepat, karena PT. Bank Mayora merupakan kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya untuk didahulukan sehingga tidak terikat oleh perdamaian dan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan suara. Sehingga perdamaian tersebut sesungguhnya dapat terlaksana dan terjamin.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena putusan didasarkan pada Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004; dan sudah sesuai dengan prinsip keadilan, dikarenakan dengan ditolaknya pengesahan perdamaian putusan tersebut tidak akan terkesan percuma karena jika perdamaian tersebut disahkan namun tidak

dapat terlaksana maka putusan tersebut tidak bermanfaat sehingga tidak adil bagi para pihak yang telah terikat perdamaian jika perdamaian yang telah disahkan namun tidak dapat dilaksanakan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 033 K/N/2006 tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum, hal ini dikarenakan pasal yang digunakan dalam memutuskan perkara tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu dengan Pasal 159 ayat 2b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bukan dengan Pasal 151 dan 149 Undang-Undang No. 37 tahun 2004. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan, hal ini disebabkan hakim tidak mempertimbangkan suara kreditor konkuren yang mempunyai hak dalam perdamaian tersebut, dan justru menolak pengesahan perdamaian dikarenakan kepentingan dari salah satu kreditor yang tidak memiliki hak dalam perdamaian tersebut (kreditor separatis).

## **B. SARAN**

1. Untuk Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung
  - a. Hakim Pengadilan Niaga dan Hakim Mahkamah Agung, dalam memutuskan suatu homologasi atas accord sebaiknya juga mempertimbangkan kedudukan dari para kreditor, baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferent terhadap perdamaian kepailitan tersebut.

b. Mahkamah Agung merupakan Puncak Peradilan tertinggi hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memutuskan suatu perkara.

2. Untuk Pembentuk Undang-Undang:

a. Sebaiknya Undang-Undang mengenai Kepailitan diamandemen dengan isi perpasalnya lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

b. Pembuatan Undang-Undang sebaiknya lebih rinci dalam mengatur tentang Homologasi Accord.

3. Untuk Masyarakat:

a. Sebaiknya masyarakat mengerti mengenai proses perdamaian dalam suatu perkara kepailitan.

b. Sebaiknya masyarakat yang terlibat dalam perkara kepailitan, lebih teliti dalam memahami pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### B. Skripsi dan Jurnal

Gemilang, Suara Okta Gemilang; Etty Susilowati; Siti Mahmudah.

*Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT. Pelita Propertindo Sejahtera)*. Jurnal Hukum, Vol 1:2 (2013), diakses lewat <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 13.25 WIB.

Ginting, Vida Rianita. *Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Kreditur Separatis Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Perdamaian PT. Maja Agung Latexindo Dan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan)*. Jurnal Hukum, Vol 2:1 (Februari 2015), diakses lewat <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/5558/5435> pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 13.00 WIB.

Samudera, Esha Yuristiara. *Pemberesan Harta Pailit Yang Berakhir Dengan Perdamaian (Studi Kasus Kepailitan PT Spectra Tirtasegara Line)*. Tesis diajukan pada Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2014.

Ulina, Katrin Martha; Herman Susetyo; Hendro Saptono. *Akibat Hukum Putusan Penolakan Pkpu Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)*. Jurnal Hukum, Vol. 1:4 (2012), diakses lewat <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 13.00 WIB.

Wantu, Fence M. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

### **C. Buku-Buku**

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet.ke-24. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Fuadi, Munir. *Hukum Pailit dalam Prinsip dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2012.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.

- Manik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Prinsip dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Rarto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2010.
- Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso. *Penghantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Citra, 1993
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan (Edisi 2)*. Medan: PT. Sofmedia, 2010.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.





**P U T U S A N**  
**No. 62 PK/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. GRETA SASTRA PRIMA**, berkedudukan di Jl. Tumapel No. 11 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ENTENG NAFARIN, SH. dan kawan, Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park I Blok III C-18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2012;
2. **CV. PUTRA TUNGGAL**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Puri Anjasromo Blok G.I./No.3A Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. HUSEIN UNGAI, SH., 2. HENDRA SETIANTO, SH., MH. Adv. Advokat pada Kantor Advokat "HUSEIN UNGAI, SH. & REKAN" berkantor di Jalan Sultan Agung No.104 F Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/  
Kreditor Pemohon Pailit, Kreditor Lain;

terhadap

- I. **PT. KERTAS BLABAK MAGELANG (DALAM PAILIT)**, berkedudukan dan berkantor di Desa Mungkid Magelang Jalan Raya Magelang Yogya Km.10, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUWANDI, SH., Advokat pada SUWANDI & ASSOCIATES, berkantor di Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2012;
- II.1. **SERIKAT PEKERJA KERTAS BLABAK**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Magelang Km.10, Desa Mungkid, Magelang, Jawa Tengah;



2. **YAYASAN DANA PENSUN (YDP) PT. KERTAS BLABAK**, berkedudukan dan berkantor di Desa Mungkid, Blabak, Magelang, Jawa Tengah;
3. **KOPERASI KARYAWAN PT. KERTAS BLABAK**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Magelang Km. 10, Desa Mungkid, Magelang, Jawa Tengah;
4. **PERMAN YADI**, berkedudukan dan berkantor di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621;
5. **PT. AMM INTERNASIONAL INVESTMENTS Pte. Ltd**, berkedudukan di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621;
6. **PT. SMM GROUP Pte. Ltd.**, berkedudukan di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MARDIANSYAH, SH.** Advokat pada Kantor **MARDIANSYAH & ASSOCIATES Law Office** berkantor di Gedung Artha Graha Lantai 6 Suites #15 OBF Centre, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II/Debitur Pailit, para Kreditor;

d a n

**CV. NINE STAR TRADE & STOCKPILE**, berkedudukan di JL. Seteran Dalam 15 Semarang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III/Kreditor Lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pemohon Pailit, Kreditor Lain telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II/Debitur Pailit, para Kreditor dengan posita gugatan sebagai berikut:



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Pailit tersebut di atas, Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya ;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit sebagian;
2. Menyatakan Termohon Pailit (PT. KERTAS BLABAK MAGELANG berkedudukan di Magelang) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat dan menunjuk Sdr. LILIK NURAINI, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - a. Sdr. SOEDESON TANDRA, SH.,MHum., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-02 tertanggal 18 Januari 2008.
  - b. Sdr. ROYALDI HAIKAL, SH.,MH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No.C.HT.05.15-64 tertanggal 19 April 2006.
  - c. Sdr. MUHAMAD DIPA YUSTIA PASA, SH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH. 04.03-55 tertanggal 16 November 2009.

Para Kurator pada "LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATE" beralamat di The Bellessa Permata Hijau bid Gapura Prima Office Floor 6, Jln. Letjen Soepomo 34 Jakarta Selatan, sebagai TIM KURATOR dalam perkara kepailitan ini;

5. Menolak permohonan Pemohon Pailit selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 29 November 2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 14 Januari 2011 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan penggantian Tim Kurator, sehingga Tim Kurator dalam perkara kepailitan a quo adalah MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA, SH.,M.Kn. dan INDRA NURCAHYA, SH.;

Menimbang, bahwa Debitor Pailit telah mengajukan rencana perdamaian dalam bentuk Proposal Perdamaian dan Restrukturisasi Hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit), yang dalam kesimpulan penyelesaian utang mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meskipun dari permohonan kami mengenai putusan sisa hutang pada kreditor masih ada sisa sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), atas sisa hutang tidak dikenakan denda dan bunga baik pada saat verifikasi maupun selesai usulan perdamaian ini;

2. Menjamin pelaksanaan Damai tetap berjalan lancar sehingga lunas, perlu kreditor menyetujui rencana pelunasan sebagai berikut :

Tenggang waktu : 3 tahun

Lama angsuran : 5 tahun

Total waktu diajukan : 8 tahun

3. Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kami serahkan kepada keputusan rapat kreditor;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemutus, telah melaporkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil pemungutan suara untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian yang diusulkan/diajukan oleh Kuasa Debitor PT.

Kertas Blabak Magelang (dalam pailit) adalah bahwa Kreditor konkuren yang hadir dan diakui tagihannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) kreditor dengan jumlah tagihan Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen) mewakili 6.243 (enam ribu dua ratus empat puluh tiga) suara. Yang menyetujui usul perdamaian 15 (lima belas) kreditor dengan jumlah suara 4.498 (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) dengan jumlah tagihan Rp.44.978.952.987,03



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen), termasuk kreditor Serikat Pekerja PT. Kertas Blabak Magelang yang melepas haknya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren. Yang tidak menyetujui perdamaian sebanyak 8 (delapan) kreditor, dengan jumlah suara 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) suara, dengan jumlah tagihan Rp.17.446.686.123,27 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Tim Kurator dalam Laporan Hasil Pemungutan Suara (Voting) dan Pendapat Kurator atas Proposal Perdamaian tertanggal 8 Maret 2011 berpendapat bahwa:

1. Debitor telah menunjukkan kepada kreditor bahwa mereka mampu mengelola perusahaan dan keuangan dengan baik melalui presentasi mereka dalam sosialisasi proposal perdamaian atas langkah tersebut Tim Kurator berpendapat bahwa dengan mengajukan proposal perdamaian dapat menunjukkan kepada kreditor bahwa debitor masih memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dan ini adalah hal yang baik;
2. Atas proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor, Tim Kurator berpendapat bahwa dengan *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun (tahun ke 4 s/d tahun ke 8 merupakan jangka waktu yang terlalu lama dan dapat merugikan kreditor karena selama 3 tahun *grass periode* dan 5 tahun angsuran tidak ada jaminan bahwa berkembang dengan baik. Maka atas pertimbangan tersebut Tim Kurator berpendapat bahwa debitor dapat merevisi kembali proposal perdamaian dengan waktu yang lebih pendek agar lebih meyakinkan para kreditor;
3. Debitor dalam proposal perdamaian tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor dalam bentuk real seperti menunjukan investor baru atau adanya penanaman modal baru dan memberikan jaminan kepada kreditor atas terbayarnya utang-utang debitor yang dapat ditunjukkan dengan membayar sebagian hutang debitor sebagai bentuk keseriusan yang dicantumkan di dalam proposal perdamaian. Maka Tim Kurator

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa debitor seharusnya dapat menunjukkan sesuatu yang real dan nyata bukan hanya janji dan prakiraan semata;

4. Bahwa Tim Kurator telah mendapatkan laporan bahwa neraca/laporan rugi laba dari debitor. Laporan tersebut bukan dari tim audit independent yang ditunjuk dan disumpah oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dokumen yang diserahkan tidak ditandatangani oleh direksi PT. KBM sebagai bentuk pertanggung-jawaban kebenaran atas laporan yang diberikan, atas laporan tersebut Tim Kurator tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor atas laporan keuangan/ laba rugi yang kami terima merupakan laporan keuangan/laporan rugi laba. yang sebenarnya dimiliki oleh debitor;

5. Berdasarkan surat yang Tim Kurator kirimkan pada tanggal 24 Februari 2011 kepada kreditor separatis (PT Bank DBS Indonesia) perihal konfirmasi dan jawaban atas rencana yang disetujui oleh kreditor, hingga saat ini Tim Kurator belum mendapat jawaban, apakah kreditor separatis mendukung perdamaian atau tidak. Hal ini sangat penting karena sehubungan dengan hampir seluruh *asset* perusahaan yang saat ini dijamin dengan hak tanggungan kepada kreditor separatis, karena apabila kreditor separatis tidak mendukung dan melaksanakan haknya untuk mengeksekusi obyek jaminan yang mereka miliki, maka perdamaian menjadi tidak berarti. Maka Tim Kurator berpendapat bahwa dengan tidak adanya kepastian dari kreditor separatis dapat mengganggu proses perdamaian yang disepakati;

6. Bahwa Tim Kurator telah menerima surat dari salah satu kreditor yang pada intinya mengungkapkan bahwa telah terjadi upaya tidak jujur yang dilakukan debitor dalam proses perdamaian ini, yang dalam hal ini demi keamanan dan keselamatan kreditor pengirim surat, identitas dari pengirim surat hanya kami tunjukkan kepada Hakim Majelis dan Hakim Pengawas beserta surat yang dimaksud. Tim Kurator berpendapat bahwa surat ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) point C Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga perdamaian ini menurut kami tidak layak dilanjutkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitor pailit, telah dibacakan surat-surat keberatan yang diajukan oleh beberapa kreditor, yaitu:

1. PT. Greta Sastra Prima;
2. CV Putra Tunggal;
3. CV Nine Stars Trade & Stockpile;
4. PT. Corneli Bersaudara Chemindo;
5. PT. Lautan Luas;

Para Kreditor tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun terlalu lama dan tidak ada jaminan pelaksanaannya, tidak ada jaminan pula bahwa kreditor separatis (PT. Bank DBSI tidak melakukan haknya mengeksekusi barang jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena rencana perdamaian yang terjadi dalam rapat verifikasi tersebut di atas telah disetujui, maka Hakim Pengawas selanjutnya menyerahkan kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengesahkan atau tidak rencana perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga telah menetapkan hari persidangan guna mendengar para pihak yang bersangkutan dengan pengesahan rencana perdamaian di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, selain hadir Kreditor Pemohon Pailit yang diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Debitor Pailit, Tim Kurator, juga hadir Para Kreditor lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hakim Pengawas perihal rencana perdamaian yang terjadi dalam perkara kepailitan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga meminta kepada para Kreditor agar memberikan tanggapannya terhadap rencana perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi dalam perkara a quo adalah disahkan atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit dan telah setuju dalam rapat kreditor;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Proposal Perdamaian dan Restrukturisasi Hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) yang diajukan Debitor Pailit, berkaitan dengan penyelesaian utang mengusulkan sebagai berikut:

1. Meskipun dari permohonan kami mengenai putusan sisa hutang pada kreditor masih ada sisa sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), atas sisa hutang tidak dikenakan denda dan bunga baik pada saat verifikasi maupun selesai usulan perdamaian ini;
2. Menjamin pelaksanaan damai tetap berjalan lancar sehingga lunas, perlu kreditor menyetujui rencana pelunasan sebagai berikut:

Tenggang waktu : 3 tahun

Lama angsuran : 5 tahun

Total waktu diajukan : 8 tahun

3. Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kami serahkan kepada keputusan rapat kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan para Kreditor PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 22 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Tim Kurator, dapat diketahui kedudukan kreditor-kreditor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dengan jumlah piutang yang diakui sebesar Rp.987.935.072,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah). PT. Bank DBS Indonesia sebagai kreditor separatis dengan jumlah piutang yang diakui sebesar Rp.23.101.826.651,- (dua puluh tiga milyar seratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Sedangkan 23 kreditor lainnya adalah kreditor konkuren dengan jumlah piutang yang diakui sejumlah Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen). Dengan demikian rencana perdamaian sebagaimana diajukan oleh Debitor Pailit dapat disimpulkan ditujukan kepada semua kreditor di atas yang berbeda kedudukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan : "rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, Pengadilan Niaga berpendapat, bahwa rencana perdamaian dinyatakan dapat diterima atau tidak, pada dasarnya haruslah ditentukan dari adanya persetujuan oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teruraikan di atas, berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan yang terlampir dalam Berita Acara Rapat Kreditor Pertama dan rapat-rapat Verifikasi yang bersangkutan, telah dapat digambarkan tentang keadaan kreditor yang mengajukan tagihan dalam kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang bahwa dari Kreditor-kreditor yang ada, masing-masing berkedudukan sebagai berikut:

- a. Kreditor dengan hak istimewa: 1 kreditor (Kantor Pelayanan Pajak);
- b. Kreditor Separatis: 1 kreditor (PT. Bank DBS Indonesia);
- c. Kreditor Konkuren: 23 kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima atau tidak, ditentukan dari adanya persetujuan oleh lebih  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh piutang konkuren dari kreditor konkuren;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) menyebutkan : "Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut"; Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : "dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Kurator telah ternyata bahwa semula Piutang karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) dengan jumlah tagihan sebesar Rp.14.492.862.840,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah kreditor preferen, akan tetapi pada saat pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian, karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) melepas haknya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren dengan jumlah suara 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan). Dengan pelepasan hak tersebut maka rencana perdamaian dapat disetujui berdasar pemungutan suara (voting) sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Tim Kurator juga melaporkan bahwa Tim Kurator telah menerima surat dari salah satu kreditor yang pada intinya mengungkapkan telah terjadi upaya tidak jujur yang dilakukan Debitor dalam proses perdamaian;

Menimbang, satu-satunya kreditor separatis, yaitu PT Bank DBS Indonesia yang mempunyai tagihan sejumlah Rp.23.101.826.651,- (dua puluh tiga milyar seratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tidak dapat didengar pendapatnya tentang rencana perdamaian tersebut. Sekalipun kreditor separatis tidak mempunyai hak suara dalam pemungutan suara (voting) persetujuan rencana perdamaian, akan tetapi pelaksanaan hak oleh kreditor separatis itu sendiri, yang berkaitan dengan sebagian besar harta pailit yang dibebani hak tanggungan, akan mempengaruhi pelaksanaan perdamaian itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah dapatkah Pengadilan Niaga mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan Debitor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit sebagaimana tersebut dalam Proposal Perdamaian tertanggal 13 Januari 2011, yang mendapat persetujuan dari kreditor konkuren, sementara isi perdamaannya menyangkut pula penyelesaian utang terhadap kreditor-kreditor lainnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dan PT. Bank DBS Indonesia, yang karena berkedudukan sebagai kreditor separatis justru dapat didengar tanggapan;

Menimbang, bahwa Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi : "Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini".

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terkait dengan perdamaian yang ditawarkan Debitor Pailit kepada semua kreditornya, dimana satu dan lainnya berbeda kedudukannya, yakni 1 merupakan kreditor separatis, 1 kreditor dengan hak didahulukan dan 23 kreditor konkuren, maka oleh karena isi perdamaannya menyangkut pula kepentingan semua kreditor yang ada, baik menyangkut jumlah hutang yang sanggup dibayar, jangka waktu pembayaran dan cara pembayarannya, maka akan menjadi kesulitan tersendiri manakala perdamaian yang hanya disetujui kreditor konkuren dinyatakan sah, sementara isinya menyangkut pula kreditor lain, yang justru karena mempunyai kedudukan separatis belum ikut memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa esensi perdamaian dalam proses kepailitan adalah penyelesaian utang secara efektif, efisien, adil, dan menguntungkan semua pihak serta bersifat *win win solution*, oleh karena itu pula perdamaian tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh merugikan kepentingan debitor ataupun merugikan kreditor kreditor yang kedudukannya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rencana perdamaian yang berkaitan dengan penyelesaian utang yang diajukan Debitor Pailit terhadap para kreditor yang berbeda kedudukannya dengan cara yang sama, yaitu *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun adalah tidak adil;

Menimbang, bahwa dengan fakta keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga berpendapat rencana perdamaian yang disetujui sebagian besar kreditor konkuren, akan tetapi isi perdamaiannya akan menyangkut kepentingan kreditor lain yang oleh hukum diberi kedudukan sebagai kreditor preferen dan kreditor separatis, maka pelaksanaan perdamaian akan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Niaga berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa amar penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menolak mengesahkan Perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Kertas Blabak Magelang dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Serikat Pekerja Kertas Blabak, 2. Yayasan Dana Pensiun (YDP) PT. Kertas Blabak, 3. Koperasi Karyawan PT. Kertas Blabak, 4. Perman Yadi, 5. PT. SMM International Invesments Pte. Ltd., 6. PT. SMM Group Pte. Ltd. tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg., tanggal 17 Maret 2011 ;

**MENGADILI SENDIRI :**



- Menyatakan sah perdamaian yang diajukan oleh Debitor PT. Kertas Blabak Magelang selaku Debitor Pailit yang telah disetup Kreditor Konkuren ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Kreditor Pemohon Pailit dan Termohon kasasi II/Kreditor Lain pada tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 11 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Kreditor Pemohon Pailit dan Termohon Kasasi II/Kreditor Lain dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada 31 Januari 2012 dan tanggal 9 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. jo No. 01 /Pailit/PK/ 2012/PN.Niaga.Smg. dan No. 13/Pailit/2010/ PN.Niaga.Smg. jo No. 02/Pailit/PK/ 2012/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 31 Januari 2012 dan tanggal 9 Februari 2012 hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Pemohon Kasasi I, dan II/Debitor Pailit, dan para Kreditor yang pada tanggal 27 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/Kreditor Pemohon Pailit dan Termohon Kasasi II/Kreditor Lain diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Kreditor Pemohon Pailit dan Kreditor Lain telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

**Alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Kreditor Pemohon Pailit:**

⇒ Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

Ayat ( 1 ) *Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

Ayat ( 2 ) *Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila :*

- a. *Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau*
- b. *Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.*

⇒ Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

*Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 295 ayat ( 2 ) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali I diajukan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan Pasal 295 ayat (2 b) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bunyinya: *"Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata"*.

Bahwa tenggang waktu yang diajukan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi para pihak sesuai dengan Pasal 296 ayat (2) Undang-undang RI No. 37 tahun 2004



tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bunyinya:

*“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt. Sus/ 2011 tanggal 21 Oktober 2011, jo 02/Pailit/ K/2011/PN.Niaga Smg, jo. No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg. tersebut telah diberitahukan lewat Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2012 kepada Pemohon Peninjauan Kembali I.

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/ 2011 tersebut telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa atas Putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali I mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan disertai Memorinya pada tanggal 31 Januari 2012 dan diserahkan pada Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal tersebut.

Bahwa karenanya itu tenggang waktu yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 296 ayat (2) Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa karenanya itu Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut diatas dan karenanya itu permohonan tersebut wajib untuk diterima.

A. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali I mengajukan alasan untuk Peninjauan Kembali, perlu disampaikan duduknya perkara sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang No. 13/Pailit/2010/PN. Niaga Smg., tertanggal 29 November 2010 mengabulkan Kepailitan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 079/K/Pdt. Sus/2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jadi dalam kesimpulannya Debitur Pailit/Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Kertas Blabak Magelang) tetap dinyatakan dalam keadaan pailit dalam arti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa kemudian Debitur Pailit/Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Kertas Blabak Magelang) mengajukan permohonan perdamaian dan atas permohonan perdamaian tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan adanya Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg.

Bahwa selanjutnya Debitur Pailit/Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Kertas Blabak Magelang) atas Penetapan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg. mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan putusan Kasasi No. 445 K/Pdt.Sus/2011 yang menyatakan menerima Kasasi Pemohon (Debitur Pailit), dalam arti usul permohonan Perdamaian tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang kontradiksi tersebut diatas yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pailit yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dilain pihak mengabulkan Perdamaian.

Bahwa bagi Pemohon Peninjauan Kembali I, perlu mempertanyakan bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 445 K/Pdt.Sus/2011, yang mengabulkan permohonan perdamaian tersebut dan dilain pihak adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 079/K/Pdt.Sus/2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan Debitur dalam keadaan pailit.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I mohon agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali.

- B. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/2011, atas dasar : Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata (Pasal 295 ayat (2 b) Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut diatas adalah untuk membuktikan adanya kekeliruan yang nyata oleh putusan Majelis Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/2011.

Bahwa halmana terlihat dan dijadikan alasan-alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali I untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak menyimak dan membahas akan isi proposal perdamaian.
  - a. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung jelas terdapat kekeliruan yang nyata yaitu tidak memperhatikan dan meneliti lebih lanjut serta tidak pernah menyimak tentang isi proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit berdasarkan Pasal 159 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :  
"pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin".
  - b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris (pada halaman 28 dalam putusan No. 445 K/Pdt.Sus/2011) telah salah dalam mengsikapi alasan Judex Facti dalam penolakan pengesahan perdamaian dalam hal "bukan merupakan alasan pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dikarenakan Kreditur Separatis tidak memberikan pendapat atas proposal perdamaian yang diajukan Debitur Pailit".

Bahwa Judex Facti telah benar dan tepat dalam pendapatnya dengan melihat bahwa apabila Kreditur Separatis tidak memberikan pendapatnya didalam perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut akan terganggu dalam artian Kreditur Separatis bisa saja melaksanakan haknya untuk eksekusi jaminan yang dikuasai oleh Kreditur Separatis, maka dari itu dengan tidak adanya kepastian suara atas perdamaian oleh Kreditur Separatis mengakibatkan perdamaian menjadi tidak ada kepastian hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diadakan eksekusi oleh Kreditur Separatis, maka perdamaian jadi tidak ada gunanya, maka dalam hal ini perlu di dalam perdamaian aquo harus ada persetujuan atau janji yang tegas dimana Kreditur Separatis tidak akan mengeksekusi/menjalankan haknya dan apabila dijalankan, maka perdamaian tersebut menjadi sia-sia.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Judex Facti yang menolak perdamaian adalah sudah tepat.

Bahwa sebaliknya pertimbangan yang dikemukakan oleh Judex Juris adalah tidak tepat dengan memberikan putusan mengabulkan perdamaian karena didalam perdamaian tidak ada jaminan kepada Kreditur Konkuren.

II. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memperhatikan dan mempertimbangkan, apakah perdamaian tersebut adil dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

a. Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam Menolak mengesahkan perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit dengan mempertimbangkan grass periode tenggang waktu 3 tahun, lama angsuran 5 (lima) tahun sehingga total waktu pengajuan perdamaian selama 8 tahun, dikarenakan dalam grass periode 3 tahun tersebut (Debitur berhenti membayar) tidak terdapat jaminan bahwa Debitur Pailit dimasa itu dapat menjalankan usaha yang menjamin pembayaran terhadap Kreditur dimasa perdamaian tersebut dapat berjalan dengan baik.

b. Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan akan rencana pembayaran secara terperinci dan bukan yang hanya *bersifat khayalan* saja dan sekedar menunda-nunda yang tidak ada kepastian hukum dengan sesuatu maksud tersembunyi dibalik Proposal Perdamaian tersebut.

Bahwa didalam rencana perdamaian tersebut seharusnya Majelis perlu mempertimbangkan dan menyimak adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pembayaran atas utang Debitur Pailit (Termohon Peninjauan Kembali I) baru akan dimulai setelah mendapatkan grass periode selama 3 (tiga)



tahun dan angsuran akan dicicil selama 5 (lima) tahun (tahun ke – 4 s/d tahun ke – 8).

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I (Debitur Pailit) telah berhutang pada Pemohon Peninjauan Kembali I (Kreditur) sejak tahun 2005 yang sampai dengan gugatan pailit ini diajukan, jadi sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun dan belum pernah ada pembayaran.

Bahwa hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 445 K/Pdt.Sus/2011.

3. Bahwa juga Debitur Pailit tidak pernah menyebutkan berapa besar jumlah tiap angsuran hutang yang akan diberikan kepada para Kreditur secara konkrit dan terperinci.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, seharusnya Majelis mempertimbangkan dengan seksama dan objektif agar terjadi win-win solution antara Kreditur (Pemohon Peninjauan Kembali I) dan Debitur Pailit (Termohon Peninjauan Kembali I) secara adil dan bijaksana serta rasa keadilan yang ada dimasyarakat, akan tetapi sangat disayangkan Majelis tidak melakukannya dan hal inilah yang menimbulkan kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 445 K/ Pdt.Sus/ 2011 dan untuk mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali I diajukan Peninjauan Kembali.

- c. Bahwa seharusnya Majelis Mahkamah Agung dalam Kasasi tersebut, mempertimbangkan hal-hal yang penting, apakah perdamaian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak sebagai inti pokok dalam permohonan rencana perdamaian tersebut agar para pihak tidak dirugikan.

III. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya.

- a. Bahwa seharusnya Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya lebih berkonsentrasi kepada apakah proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit agar menjamin perdamaian tersebut



dapat terlaksana dan bukan mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak urgent dan hakiki dalam mengabulkannya akan Kasasi tersebut.

- b. Bahwa Mahkamah Agung dalam menangani perkara dalam pertimbangannya tidak pernah secara nyata dan fakta untuk membahas secara mendetail apakah proposal perdamaian tersebut dapat dilaksanakan, sebab secara jelas dalam proposal perdamaian tersebut tidak pernah pihak Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali I) secara konkrit menyebutkan perincian dan cara pembayaran atas hutangnya tersebut kepada Kreditur, jadi hanya rencana dan asumsi saja dan hanya menceritakan keadaan perusahaan PT. Kertas Blabak Magelang secara sepihak oleh Termohon Pailit.

Bahwa juga Majelis tidak memperhatikan dan mempertimbangkan akan kemampuan atau kekuatan pihak Debitor Pailit (Termohon Peninjauan Kembali I) untuk penyelesaian utangnya tersebut, bahkan nyata terlihat laporan keadaan perusahaan tidak dibuat oleh auditor independent dan hanya disusun sendiri oleh Termohon Pailit.

- c. Bahwa pula Majelis tidak pernah memperhatikan keadaan perusahaan PT. Kertas Blabak yang semua mesinnya sudah dalam keadaan tua dan apakah masih bisa produksi yang optimal sebagaimana yang pernah Pemohon Peninjauan Kembali utarakan dalam surat keberatan adanya rencana perdamaian tersebut.

Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas terbukti timbul kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan secara sepihak dan tidak adil serta tidak memperhatikan akan kepentingan pihak Kreditur Pailit ( Pemohon Peninjauan Kembali I ) serta fakta dan keadaan yang sebenarnya.

IV. Judex Juris haruslah mempertimbangkan azas keseimbangan dan azas keadilan sebagaimana roh dari Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004.



Bahwa dalam hal ini Judex Juris haruslah mempertimbangkan akan azas keseimbangan dan azas keadilan sebagaimana roh dari Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa asas Keseimbangan Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad;

Bahwa azas Keadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi yang berkepentingan baik Debitur Pailit maupun Kreditor Pailit untuk terwujudnya win-win solution bagi kedua belah pihak dalam arti menguntungkan kedua belah pihak.

Demikianlah alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I.

Bahwa dari uraian diatas, telah terbukti akan adanya kekeliruan yang nyata atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Bahwa karenanya terbukti dan telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 295 ayat 2 huruf b Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali I.

Bahwa karenanya itu sudah sepatutnyalah Pemohon Peninjauan Kembali I mohon agar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 2011, No. 445 K/Pdt.Sus/2011, untuk dibatalkan.

**Alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Kreditor Lain:**

**A. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG PERTAMA :**

1. Bahwa kekeliruan nyata yang pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah bahwa Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) dianggap ikut



memberikan tanggapan dan ikut memberikan suara dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011.

2. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas jelas keliru dan tidak berdasar ; bahwa tidak ada bukti dan fakta apapun yang dapat membuktikan bahwa Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) telah ikut memberikan tanggapan dan ikut memberikan suara dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011.
3. Bahwa judex factie sudah benar dalam memberikan pertimbangan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti tidak pernah menyatakan bahwa Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) ikut memberikan tanggapan dan ikut memberikan suara dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011; bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011 Kreditor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) tidak pernah memberikan suara.

4. Bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan :

*“Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, seandainya benar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi bahwa Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) dianggap ikut memberikan tanggapan, –quod non–, maka hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena yang tidak diperbolehkan / tidak diperkenankan / dilarang dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah ikut memberikan suara.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi *“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam*



*Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, maka Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) tidak perlu khawatir bilamana Debitornya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Frasa “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (“bankruptcy proof”) (vide: ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut.*

Bahwa dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas bahwa Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan wewenang kepada Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu.

Bahwa dari sini nampak jelas bahwa para pembentuk Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penghormatan yang cukup tinggi terhadap eksistensi hukum jaminan, khususnya hak eksekutorial Kreditor Separatis.

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas, maka inilah nilai pentingnya mengapa judex factie meminta tanggapan dari Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) ; bahwa hal tersebut mengingat rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) menjadi tidak ada artinya apabila Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) melaksanakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Apalagi jika benda yang dieksekusi merupakan modal vital bagi Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk melaksanakan rencana perdamaian termaksud.
7. Bahwa dengan demikian, maka untuk menghindari adanya Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tanpa memperhatikan kepentingan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) atau para Kreditor lainnya, maka Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) ikut diminta tanggapannya oleh judex factie dan hal tersebut adalah berdasar hukum, benar, dan beralasan.



B. Alasan Peninjauan Kembali yang KEDUA:

1. Bahwa kemudian kekeliruan nyata yang kedua yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkaitan dengan Judex Facti dianggap tidak adil apabila terhadap para Kreditor yang berbeda kedudukannya ditawarkan penyelesaian yang sama, yaitu grass periode selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran selama 5 (lima) tahun.
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa *"menimbang bahwa dengan mempertimbangkan rencana perdamaian yang berkaitan dengan penyelesaian utang yang diajukan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) terhadap para Kreditor yang berbeda kedudukannya dengan cara yang sama, yaitu grass periode selama 3 (tiga) tahun dan angsuran selama 5 (lima) tahun adalah tidak adil"* sudah benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (vide: ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
  - b. Bahwa dalam konteks kepailitan, kita mengenal prinsip "paritas creditorum" dan prinsip "pari passu prorata parte" (vide: ketentuan Pasal 1131 KUH.Perdata jo. Pasal 1132 KUH.Perdata).



- c. Bahwa berdasarkan kedua prinsip tersebut, maka pembagian harta Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor dilakukan tidak sekedar sama rata, melainkan juga disesuaikan dengan proporsinya ; bahwa singkatnya, Kreditor yang memiliki tagihan lebih besar akan mendapatkan porsi pembayaran yang lebih besar dari pada Kreditor yang tagihannya lebih kecil.
- d. Bahwa prinsip “paritas creditorum” dan prinsip “pari passu prorata parte” dalam praktek kepailitan belum lengkap dan adil, jika tidak disandingkan dengan prinsip “structured creditors”.

Bahwa dikatakan belum lengkap dan adil karena kedua prinsip ini baru mengatur tentang aturan dasar pembagian harta kekayaan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) terhadap para Kreditor dalam kelas yang sama. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan Kreditor yang memiliki hak istimewa (vide : ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Pasal 1139 KUH.Perdata jo. Pasal 1149 KUH.Perdata) belum terproteksi. Penerapan prinsip “structured creditors” dalam praktek kepailitan menjadi solusi dari benturan antara prinsip hukum kepailitan dengan prinsip hukum jaminan dan hukum lain yang memberikan keistimewaan tertentu pada Kreditor sebagaimana dimaksud di atas.

Bahwa ada 2 (dua) implikasi dari penerapan prinsip “structured creditors”. Pertama, pengaturan tentang pengelompokan kreditor berdasarkan kelas masing-masing Kreditor. Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengklasifikasikan Kreditor dalam 3 (tiga) kelas, yaitu : (a) Kreditor Separatis (secured creditors) ; (b) Kreditor Preferen (preferred creditors) ; dan (c) Kreditor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkuren (unsecured creditors). Kedua, pengaturan tentang tata cara dan prioritas penyelesaiannya.

- e. Bahwa betapa tidak adilnya seorang Kreditor yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan seorang Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan. Bahwa bukankah maksud adanya lembaga jaminan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan tersebut ?! Bahwa jika pada akhirnya disamakan kedudukan hukumnya antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dan Kreditor Konkuren (unsecured creditor), maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi.

Bahwa demikian pula dengan Kreditor yang oleh Undang-Undang diberikan keistimewaan dalam pelunasan piutangnya. Bahwa jika kedudukannya disamakan dengan Kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh Undang-Undang, maka untuk apa Undang-Undang melakukan pengaturan tersebut !?!

- f. Bahwa selain itu, esensi perdamaian dalam proses kepailitan adalah penyelesaian utang secara efektif, efisien, adil, dan menguntungkan semua pihak serta bersifat **“win-win solution”**, oleh karena itu pula perdamaian tidak boleh merugikan kepentingan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) ataupun para Kreditor yang kedudukannya berbeda-beda.
- g. Bahwa selanjutnya dalam perkara aquo, Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) juga tidak pernah melepaskan haknya untuk didahulukan, sehingga harus diperlakukan sama dengan Kreditor Konkuren

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya (vide: ketentuan Pasal 149 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

3. Bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi terbukti telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan judex factie dianggap tidak adil apabila terhadap para Kreditor yang berbeda kedudukannya ditawarkan penyelesaian yang sama, yaitu grass periode selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran selama 5 (lima) tahun.

**A. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG KETIGA:**

1. Bahwa selanjutnya kekeliruan nyata yang ketiga yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah mengenai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa *“selain itu adanya perdamaian tersebut akan memberikan efek positif terhadap para pekerja, sehingga alasan Serikat Pekerja patut pula dipertimbangkan untuk dikabulkan”*, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan **MENOLAK** dan **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut.



2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas sama sekali tidak memberikan pendapat/argumentasi yang memadai dan juga tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang kuat; bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut terlalu sumir, tendensius, mengada-ada, dan jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak membaca dan tidak memahami isi perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I yang jelas-jelas merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.
3. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas tidak dapat dijadikan tolok ukur atau patokan untuk memutus dan mengadili perkara aquo.
4. Bahwa tidak pernah ada jaminan dari para pekerja PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) bahwa apabila adanya perdamaian akan memberikan efek positif bagi para pekerja PT. Kertas Blabak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I).

5. Bahwa selain itu, tidak ada hubungan apapun antara disahkannya perdamaian atau ditolaknya perdamaian dengan efek positif bagi para pekerja PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I).

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan asas keseimbangan dan asas keadilan sebagai roh dan jiwa dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa “asas keseimbangan”, yaitu bahwa di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

Bahwa “asas keadilan”, yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali MENOLAK perdamaian yang diajukan oleh PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2011, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima 1 (satu) bendel proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 dari Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I).
- b. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama rencana dan permohonan yang diajukan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) yang tertuang dalam proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan TIDAK SETUJU dan oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruh proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut.
- c. Bahwa penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 yang diajukan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa perhitungan angka-angka yang disajikan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sebagaimana ternyata dalam Lampiran 1 "Neraca 31 Desember 2010", Lampiran 2 "Perhitungan Laba Rugi 31 Desember 2010", dan Lampiran 4 "Cash Flow Projection Sejak Tahun 2011 s.d. 2018" seperti yang terlampir dalam proposal



perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 adalah perhitungan angka-angka yang dibuat oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sendiri dan bukannya hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor independen, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat meragukan independensi dan obyektivitasnya, oleh karena itu sangat sulit bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mempercayai validitas dan kebenaran perhitungan angka-angka yang dibuat oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut.

- Bahwa berdasarkan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut, total hutang yang harus dilunasi oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) per tanggal 13 Januari 2011 adalah sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- Bahwa Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) mengajukan rencana pelunasan seluruh hutangnya selama 5 (lima) tahun dengan waktu interval (grass periode) selama 3 (tiga) tahun, sehingga Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) baru mulai melakukan pembayaran kepada para Kreditornya pada tahun 2014.
- Bahwa menurut perkiraan dari Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) yang



tertera dalam proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 pada Lampiran 4 "Cash Flow Projection Sejak Tahun 2011 s.d. 2018" maupun pada saat pemaparan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang dalam sesi tanya jawab antara para Kreditor dengan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Februari 2011, Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) memperkirakan mulai tahun ke-4 atau tahun 2014 sanggup menyediakan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya untuk mengangsur hutangnya kepada para Kreditor.

- Bahwa seandainya data-data yang disampaikan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut benar / akurat dan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) memang sungguh-sungguh berniat untuk membayar hutangnya dalam waktu 5 (lima) tahun, –quod non–, maka mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 setiap bulannya Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) harus dan wajib menyediakan dana sebesar Rp.1.416.806.788,51 (satu miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen) dengan perhitungan Rp.85.008.407.311,- : 5 tahun (60 bulan) = Rp.1.416.806.788,51 (satu miliar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen).

- Bahwa dengan demikian, maka untuk pembayaran hutang Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) kepada para Kreditornya setiap bulannya masih terjadi defisit/kekurangan pembayaran sebesar Rp.916.806.788,51 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen) dengan perhitungan Rp.1.416.806.788,51 - Rp.500.000.000,- = Rp.916.806.788,51 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen).
- Bahwa sehingga timbul pertanyaan dari manakah Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) menutup defisit/kekurangan pembayaran sebesar Rp.916.806.788,51 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen) setiap bulannya tersebut ?!?
- Bahwa pertanyaan ini juga tidak bisa dijawab dan tidak bisa dijelaskan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) pada saat pemaparan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang dalam sesi tanya jawab antara para Kreditor dengan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Februari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya jika sekiranya benar pada tahun 2014, Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sanggup menyediakan dana hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya untuk mengangsur hutangnya kepada para Kreditor, –quod non–, maka waktu yang diperlukan untuk melunasi seluruh hutangnya bukan selama 5 (lima) tahun melainkan selama 14 (empat belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan dengan perhitungan  $\text{Rp.85.008.407.311,-} : \text{Rp.500.000.000,-} = 171 \text{ bulan} : 12 \text{ bulan} = 14 \text{ tahun lebih } 3 \text{ bulan}$ , sehingga pembayarannya bukan sampai tahun 2019 melainkan sampai dengan bulan Maret tahun 2029, itupun dengan catatan apabila pembayarannya lancar/tidak macet.
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 yang diajukan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut dibuat secara serampangan, asal-asalan, tidak valid, dan tidak realistis, sehingga proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 yang diajukan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut harus dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.
- Bahwa fakta lainnya membuktikan bahwa pada akhir tahun 2009 seluruh hutang Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) kepada pihak ketiga dan pihak bank hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar), akan tetapi berdasarkan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 hutang Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) menjadi sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang berarti dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terjadi penambahan hutang (beban) bagi Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sebesar Rp.13.008.407.311,- (tiga belas miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).

- Bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2029 atau selama 18 (delapan belas) tahun banyak hal yang bisa terjadi, baik di pihak internal para Kreditor dan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) maupun dari pihak eksternal para Kreditor dan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I), sehingga walaupun terjadi perdamaian maka pelaksanaan perdamaian aquo tidak cukup terjamin sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Bahwa Kreditor PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) lainnya terdapat PT. SMM International Investments Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VI) dan PT.



SMM Group Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VII) yang keduanya berkedudukan dan berkantor di Singapura, yang untuk menjalankan ekspansi bisnisnya di Indonesia mendirikan PT. Satya Mitra Mandiri yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

- b. Bahwa perlu diketahui bahwa PT. Satya Mitra Mandiri adalah sebagai pemegang saham di PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I), sehingga jelas dan pasti dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011, 2 (dua) Kreditor PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I), yakni PT. SMM International Investments Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VI) dan PT. SMM Group Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VII) menyetujui proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011, padahal proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut sangat tidak realistis, tidak masuk akal/tidak logis, tidak valid, dan hanya berdasarkan angka-angka perkiraan saja, tanpa adanya perhitungan angka-angka yang pasti yang dilakukan oleh auditor independen.
- c. Bahwa selain itu, mesin-mesin yang dimiliki oleh PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk proses produksi sudah dalam keadaan tua dan tidak optimal ; bahwa dengan keadaan/kondisi yang demikian ini tentu saja sangat memberatkan PT.



Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk mengangsur seluruh hutangnya kepada para Kreditor sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).

8. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak berdasarkan hukum, sehingga harus **DIBATALKAN** oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan kreditur preferen (Kantor Pelayanan Pajak) berhak memberikan tanggapan dan memberikan suara, tanpa mengikut sertakan kreditur lain, sehingga pada saat pemungutan suara memenuhi dianggap memenuhi ketentuan;
- Bahwa dalam perkara ini, kreditur separatis (PT. Bank DBS Indonesia) tidak pernah melepaskan haknya untuk didahulukan pembayarannya, sehingga seharusnya diperlakukan sama dengan kreditur konkuren lainnya sesuai ketentuan Pasal 149 Undang-undang tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- Bahwa sesuai sesuai Pasal 159 ayat (2) UU RI No. 37 Tahun 2004, pelaksanaan perdamaian dianggap tidak cukup terjamin, jika hanya berdasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan kreditur konkuren, oleh karena perdamaian menyangkut semua kreditur;

- Berdasarkan hal tersebut adalah salah jika kedudukan kreditur yang berbeda ditawarkan penyelesaian yang sama, dengan cara melakukan perdamaian, tanpa mengikut sertakan kreditur lain. Sementara tidak ada jaminan pembayaran terhadap kreditur dimasa perdamaian dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa jika proses kepailitan telah dinyatakan, maka akan rancu jika proses perdamaian dikabulkan, karena tidak menjamin kepastian hukum;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan mengambil alih pertimbangan Judex Facti yang telah tepat dan benar;

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis (H. Abdul Kadir Mappong, SH.) selaku Pembaca III, berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pembaca III tidak sependapat dengan Pembaca I dan Pembaca II sebab putusan Judex Juris yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 149 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan, yang dalam perkara ini Kreditor-Kreditor tersebut tidak pernah melepaskan haknya untuk itu;
- b. Bahwa apabila para Kreditor yang berbeda kedudukannya ditawarkan penyelesaian yang sama yaitu grass periods selama 3 tahun dengan angsuran 5 tahun dirasakan merugikan Kreditor Separatis dan/atau Kreditor Preferen, maka tentu Kreditor-Kreditor tersebut akan melepaskan haknya untuk didahulukan dan mereka menjadi Kreditor Konkuren yang harus diperlakukan sama dengan Kreditor Konkuren (Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa yang mempunyai hak suara dalam sidang rapat Kreditor adalah hanya "Kreditor Konkuren" namun Kreditor Separatis dalam perkara ini telah pula dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, para Anggota Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu pendapat H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. selaku Pembaca I dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. selaku Pembaca II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GRETA SASTRA PRIMA** dan kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang membatalkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, dan para Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka para Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT. GRETA SASTRA PRIMA**, 2. **CV. PUTRA TUNGGAL** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang membatalkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011;

**MENGADILI KEMBALI:**

- Menolak mengesahkan Perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 12 November 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- |                          |    |                    |                             |
|--------------------------|----|--------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai .....         | Rp | 6.000,-            | ttd/Ninin Murnindrarti, SH. |
| 2. Redaksi .....         | Rp | 5.000,-            |                             |
| 3. Administrasi PK ..... | Rp | <u>9.989.000,-</u> |                             |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 10.000.000,-

=====

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III H. Abdul Kadir Mappong, SH. dan Hakim Agung/Pembaca I H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Jakarta, 23 Januari 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/

**Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.**

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

Nip. 19591207 1985 12 2 002

## PUTUSAN

Nomor : 033 K/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga Kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK MAYORA**, beralamat di Jalan Tomang Raya Kav 21-23, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mark Andryan, SH,MH, MHum dan MIEN HERMINI, SH., Advokat dari Kantor Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2006, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Kreditur;

m e l a w a n

**1. PT. BERUANGMAS PERKASA**, beralamat di Komplek Ruko Atap Merah Blok E 12 A-14, Jalan Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Oscar Sagita, SH dan Dakila Pattipeilohy, SH, para Advokat dari Kantor Hukum CAKRA & Co, beralamat di Gedung Word Trade Centre Lantai 13, Jalan Jend Sudirman Kav 30 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2006, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Termohon;

**2. OXEDON ENTERPRISES LIMITED**, beralamat di Trunet Chambers, Road Town, British Virgin Islan, dalam hal ini diwakili POPPY, SH, MHum Advokat, beralamat di Wisma Metropolitan II Lt. II, Jalan. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2006, sebagai Termohon Kasasi II

dahulu.....



dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya pernyataan Pailit yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya POPPY, SH.Mhum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal : 21 April 2006 dibawah Nomor : 16 / Pailit/2006 / PN.JKT.PST pada pokoknya telah memohon agar Termohon PT Beruangmas dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Beruang Mas berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Aspac Centre lantai 3, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Binsar Siregar, SH.MH sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yuhelson, SH.MH berkantor pada "DEYURE LAW FIRM, beralamat di World Trade Center lantai 12 jalan Jenderal Sudirman Kav. 30 Jakarta Selatan sebagai curator;
5. Menghukum Termohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa, dalam hubungannya dengan proses pemberesan, ternyata diantara debitur pailit dengan para krediturnya telah terjadi perdamaian (Accord) berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut maka Hakim

Pengawas..... 



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengawas telah memanggil Debitur pailit, para Kreditur dan Kurator untuk hadir dalam rapat yang diselenggarakan pada hari: Selasa Tanggal 29 Agustus 2006;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan tersebut, telah ternyata Hakim Pengawas Sdr. Binsar Siregar, SH.MH, Kurator : Yuhelson, SH.MH, debitur Pailit dan para Kreditur telah hadir dalam rapat pemungutan suara atas Rencana Perdamaian;

Bahwa dalam hubungannya dengan proses pemberesan kepailitan atas Debitur pailit PT Beruang Mas, Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal: 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa proses kepailitan terhadap Debitur pailit PT. Beruangmas menurut putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas telah berlangsung dan berakhir dengan tercapainya accord terhadap penawaran perdamaian yang diajukan oleh Debitur pailit kepada para Kreditur;
- Usulan/Tawaran perdamaian sebagaimana terlampir;
- Pokok-pokok perdamaian yang ditawarkan:
  - Utang yang diakui adalah sebagai utang pokok, tanpa bunga dan denda
  - Utang tersebut akan dikonversi menjadi saham-saham dengan nilai persaham Rp. 100.000.000,- ;
- Syarat-syarat tambahan:
 

Selain apa yang disebut proposal dalam jangka pendek debitur pailit akan melaksanakan sebagai berikut:

  1. Saham sudah harus dikeluarkan dan diserahkan kepada masing-masing kreditur sesuai jumlah tagihan, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Homologasi;
  2. Debitur pailit sudah harus dapat menjual sebanyak paling sedikit 60 (enam puluh) unit rumah atau vila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak homologasi;

3. ....



3. Debitur menyanggupi dapat menarik pengunjung sedikitnya 6000 per tahun untuk sport dan Club dan Equiistrian Center;

- Bahwa terhadap usulan/tawaran perdamaian tersebut telah dibahas baik langsung oleh debitur pailit dengan Kreditur-kreditur dan dibicarakan dalam rapat-rapat Kreditur serta pada akhirnya dapat disepakati melalui voting tertanggal 29 Agustus 2006 berikut:

- Jumlah Kreditur yang hadir : 9                    100%

- Jumlah kreditur yang hadir dan

Menyatakan setuju            : 7 Kreditur    77,78%

- Jumlah Kreditur yang hadir dan

Yang tidak setuju            : 2 Kreditur    22,22%

Dari hasil dapat disimpulkan tawaran perdamaian telah memperoleh persetujuan dari para kreditur;

-Bahwa voting pada tanggal 29 agustus 2006 yang dilangsungkan menghendaki penyelesaian kepailitan dengan perdamaian seperti yang dituangkan dalam akta perdamaian serta telah memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 151 undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;

Bahwa lebih dari hal itu ternyata pula kurator dengan suratnya tertanggal 29 Agustus 2006 telah menyampaikan laporan dihadapan sidang, yang pada pokoknya mohon homologasi atas usulan perdamaian disertai dengan lampiran-lampiran yaitu lampiran 1 s/d lampiran 4;

Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh hakim pengawas maupun curator, Debitur Pailit dan Kreditur membenarkannya;

Bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 26 September 2006 Nomor :16 / PAILIT / 2006 / PN.NIAGA. *f*

JKT.....



JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan para Krediturnya yaitu:

1. Smarthone Properties Limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT. Misori Utama, 4. PT. Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT. Sandi Mitra Selaras, 6. PT. Megah Kayu Industri, 7. PT. Lestari Investindo Mandiri;

Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus beserta lampirannya;

2. Menghukum para pihak tersebut diatas dan para kreditur lainnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada debitur atau Termohon;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon (salah satu Kreditur) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 34 / Kas / Pailit / 2006 / PN. Niaga. Jkt.Pst jo No. 16 / Pailit / 2006 PN. Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2006 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi / Termohon dan Pemohon yang pada tanggal 9 Oktober 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2006.

Menimbang.....



Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya:

1. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN PERTAMA:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil voting para Kreditor Konkuren pada tanggal 29 Agustus 2006 atas rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Beruang Mas Perkasa (Termohon Kasasi) (lihat berita acara persidangan), telah diperoleh hasil voting sebagai berikut:

- a. Jumlah Kreditor yang hadir adalah : 9 (sembilan ) Kreditor
- b. Jumlah Kreditor yang hadir dan menyetujui perdamaian 7 (tujuh) Kreditor
- c. Jumlah Kreditor hadir yang berkeberatan dan tidak menyetujui perdamaian : 2 (dua)

Jadi terbukti:

Dari sejak proses voting telah terbukti terdapat 2 (dua) Kreditor Konkuren yang berkeberatan dan tidak menyetujui perdamaian yang diajukan oleh PT Beruangmas Perkasa (Termohon Kasasi) yaitu: PT Bank Mayora dan PT Dipo Star Finance.

1.2. Selanjutnya pada persidangan tanggal 19 September 2006 telah terjadi adanya pengajuan keberatan dan penolakan dari 2 (dua) Kreditor yaitu:

- PT. Bank Mayora (Kreditor/Pemohon Kasasi) mengajukan penolakan dan keberatan atas perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi (PT Berungmas Perkasa/Debitur Pailit) secara lisan di depan persidangan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memohon dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Selain.....



Selain itu PT Bank Mayora (Pemohon Kasasi) juga telah mengajukan keberatan dan penolakan atas perdamaian tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan Surat tanggal 22 September 2006, No. 0070/0379.01/HP&MA-RR (Bukti P-1).

- PT Dipo Star Finance (Kreditur) mengajukan penolakan dan keberatan atas perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) melalui Surat Permohonan Penolakan (Pengesahan) Perdamaian tanggal 18 September 2006 yang disampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 19 September 2006 (Bukti P-2)



- 1.3. Namun yang menjadi pertanyaan besar dan sangat merugikan: Mengapa tiba-tiba Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya mencantumkan tidak pernah ada keberatan atas Perdamaian yang diajukan PT Beruangmas Perkasa?
- 1.4. Selain itu terbukti adanya hal-hal mencurigakan yang diduga Hakim Tingkat Pertama telah memelintir fakta;
- 1.5. Hal ini semakin menambah keyakinan Pemohon Kasasi bahwa ada hal-hal yang tidak beres yaitu mengapa tiba-tiba fakta adanya keberatan dari para pihak mendadak dihapus dan ditiadakan secara paksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya.

## 2. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KEDUA:

Perdamaian yang ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) didasari dengan adanya penipuan dan persekongkolan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (PT. Beruang Mas Perkasa) dengan pihak lain dengan tujuan menghilangkan barang jaminan serta menghindari pembayaran utang kepada para Krediturnya.

Dan Pemohon Kasasi telah mengajukan laporan polisi atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.

2.1.....

2.1. Termohon Kasasi (PT Beruang Mas) dengan itikad buruk terbukti telah mengalihkan dan menjual objek yang menjadi Hak Tanggungan dari Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) selaku Kreditur Separatis /Pemegang jaminan seperti terbukti dari Perjanjian Jual Beli No. 168/CRR-BMP/VI/95 tanggal 16 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh PT. Beruangmas Perkasa (Termohon Kasasi) dengan Siti Djamilah Hayati selaku Pembeli (Bukti P-3)

2.2. Pemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis / Pemegang jaminan sangat terkejut dan kecewa atas tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena kami melihat dan menemukan fakta bahwa jaminan yang kami pegang ternyata telah dialihkan tanpa hak oleh Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) kepada pihak lain)

Hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis/Pemegang jaminan, karena Pemohon kasasi tidak bisa melakukan tindakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

2.3. Perlu dipahami bahwa tindakan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) yang telah mengalihkan objek jaminan Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) secara sepihak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) diduga sebagai tindak pidana penipuan dan tindakan pidana penggelapan (ex Pasal 372 Jo. Pasal 378 KUHP).

2.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi (PT Beruangmas Perkasa), karena Termohon Kasasi telah melakukan penggelapan asset dan telah menipu Pemohon Kasasi.

### 3. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KETIGA:

Perdamaian harus di batalkan karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor: 

5/.....



5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, dimana Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) selaku bank dilarang mempunyai saham/melakukan penyertaan modal pada perusahaan bukan di bidang keuangan

3.1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Perjanjian Perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena terbukti perjanjian Perdamaian yang ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena terbukti Perjanjian ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5).

3.2. Bahwa lebih lanjut didalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5) juga mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 228 huruf a tersebut diatas yaitu Pasal 30, yang menyatakan bahwa apabila Pemohon Kasasi menerima pembayaran utang dalam bentuk saham dari Termohon Kasasi yang notabene adalah perusahaan yang bukan bergerak di sektor keuangan maka Pemohon Kasasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan nilai tingkat kesehatan;
- c. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
- d. Pembukaan kegiatan usaha tertentu;
- e. Pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya

menunjuk..... ✍



menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, Apabila tetap dipaksakan Pemohon Kasasi untuk menerima pembayaran utang dalam bentuk saham sebagaimana ditawarkan Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi akan di kenakan sanksi administratif yaitu salah satunya berupa pembekuan kegiatan usaha Pemohon Kasasi yang sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku Bank Sehat yang mempunyai ribuan nasabah



- 3.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terbukti Perdamaian yang ditawarkan Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) yang menawarkan pembayaran utang dalam bentuk saham kepada Para Kreditur PT Beruang Mas Perkasa adalah cacat hukum karena melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5).

4. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KEEMPAT:

Perdamaian harus dibatalkan karena melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 perusahaan pembiayaan.

- 4.1. Perdamaian yang diajukan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) adalah cacat hukum karena terbukti Perjanjian Perdamaian yang ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) melanggar keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448 / KMK.017 / 2000

tentang..... *HP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang perusahaan pembiayaan khususnya Pasal 26 ayat

(1) (Bukti P-6);

5. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KELIMA:

Pengesahan perdamaian harus dibatalkan, karena didasarkan adanya persekongkolan antara Termohon Kasasi (Debitur Pailit) dengan para Kreditur dengan tujuan merugikan kreditur lain, yaitu adanya conflict of interest antara Kurator, kuasa hukum Pemohon Pailit, kuasa hukum Termohon Pailit, kuasa hukum Termohon Pailit serta kuasa hukum beberapa kreditur adalah berasal dari kantor yang sama.

5.1. Bahwa dalam perkara aquo diduga telah terjadi konspirasi antara Kurator (Yuhelson, SH.MH), Kuasa Pemohon Pailit (Popy, SH., M.Hum), Kuasa Hukum Termohon Pailit (Oscar Sagita, SH) dan Kuasa Hukum beberapa Kreditur adalah pegawai (Associates) dari yang sama yaitu Kantor Hukum yang sama yaitu Lucas & Partners dan beralamat di Gedung yang sama

5.2. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalam perkara aquo telah terjadi conflict of interest yang mengakibatkan perkara aquo tidak dapat berjalan secara adil dan murni.

5.3. Kami sudah berulang kali memohon secara tertulis kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim untuk melakukan pengecekan atas fakta tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi conflict of interest dalam perkara aquo, namun permohonan kami tersebut tidak pernah ditanggapi (Bukti P-7a & 7b).

Menimbang, bahwa alasan kasasi I dapat dibenarkan oleh karena Judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....



1. bahwa putusan Judex facti di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan padahal di dalam Berita Acara tanggal 19 September 2006 Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan;
2. bahwa namun Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan namun Judex facti tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan keberatannya tersebut, karena pada hari sidang ke II, Judex facti telah langsung memutus perkara yang bersangkutan;
3. bahwa dengan demikian dalam putusan Judex facti terdapat kontradiksi dengan Berita Acara persidangan yang mengakibatkan putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Perjanjian Perdamaian yang diadakan oleh Hakim Pengawas dalam rapat yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2006

- bahwa seharusnya sebelum perdamaian tersebut disahkan maka seharusnya Hakim berkewajiban memeriksa keberatan dari pihak yang bersangkutan, sebelum perdamaian tersebut disahkan;
- bahwa menurut pasal 159 ayat 2 b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Majelis Hakim menolak pengesahan perdamaian apabila:
  - a. Harta Debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk pemohon suatu benda jumlah lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
  - b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan atau
  - c. Perdamaian itu tercapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemaksaan upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk urusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 28 a Peraturan Bank Indonesia No. 5 / 10 / PBI / 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, menentukan bahwa Bank dilarang melakukan

penyertaan.....*H*



penyertaan modal pada perusahaan bukan dibidang keuangan;  
bahwa pembayaran dengan saham yang ditawarkan oleh PT. Beruang Mas Perkasa yang telah dinyatakan Pailit, kepada para Krediturnya berarti bahwa pembayaran dengan saham tersebut dipandang sebagai penyertaan modal dari para Kreditur kepada PT. Beruang Mas Perkasa, termasuk Kreditur PT. Bank Mayora.

bahwa khusus kepada Pemohon Kasasi (PT. Bank Mayora) pembayaran seperti ini tidak dibolehkan menurut peraturan Bank Indonesia, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan ada sanksi;

bahwa apabila pembayaran dengan cara yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian antara para kreditur dengan perjanjian perdamaian debitur Pailit dipaksakan kepada Pemohon Kasasi, maka akan berarti bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin bahkan tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Oxedon Enterprises Limited, karena salah satu syarat penolakan berdasarkan pasal 159 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut harus ditolak, maka akan berlakulah ketentuan-ketentuan pemberesan kepailitan sehingga ketentuan Hakim Pengawas dan Kurator akan tetap mengacu pada putusan Pailit No. 16/Pailit/06/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tanpa harus mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bank Mayora dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2006 No. 16 / Pailit / 2006 / PN. Niaga Jkt.Pst serta Mahkamah Agung akan

mengadili.....*f*



mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi II dahulu Pemohon berada di pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Mayora tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16 / Pailit / 06 / PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 September 2006;

#### Mengadili Sendiri

- Menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) yang dilakukan antara Debitur PT. Beruang Mas Perkasa dengan Krediturnya yaitu: 1. Smarhone Properties limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT Misori Utama, 4. PT Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT. Sandi Mitra Selaras, 6. PT. Megah Kayu Industri, 7. PT. Lestari Investindo Mandiri;

Menghukum Termohon Kasasi II / Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2006 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ATJA SONDJAJA, SH., dan PROF. DR. VALERINE J.L. K., SH.MA., para Hakim Agung

sebagai.....<sup>HP</sup>



sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd,

H. ATJA SONDJAJA, SH.

Ttd,

PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH.MA.

Ketua,

Ttd,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Ttd,

Biaya-biaya:

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH.

- |                             |     |               |
|-----------------------------|-----|---------------|
| 1. Meterai.....             | Rp. | 6.000,-       |
| 2. Redaksi.....             | Rp. | 1.000,-       |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp. | 4.993.000,- + |
| Jumlah .....                | Rp. | 5.000.000,-   |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

dan Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

  
PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. 040 018 142



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR  
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512 Semarang  
TELP. 024 - 7604045, 7604066 FAX. 024 - 7604041  
S E M A R A N G - 50148

Nomor : 33 / Rst / 2016  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : ZUHROTU SAKINAH  
Nim : 12340146  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA  
(Fakultas Syari'ah dan Hukum)

Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta.


Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal, 22 Maret 2016 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HOMOLOGASI ATAS ACCORD DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TENTANG KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62 PK/PDT.SUS/2012 MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NOMOR 033 K/N/2006 MAHKAMAH AGUNG). “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 22 MARET 2016

Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/ Tipikor

S e m a r a n g  
Selaku Koordinator K.K.L,  
  
  
**HERI SOEMANTO, SH.**  
NIP. 19581002 198603 1 003

## PANDUAN WAWANCARA

Nama : Zuhrotu Sakinah

NIM :12340146

Prodi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Syari'ah dan Hukum

Narasumber : Bambang Setiyanto, S.H. (Hakim Pengadilan Niaga Semarang)

Waktu : 15 Maret 2016

Tempat : Pengadilan Negeri/ Niaga/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor  
Semarang

1. Dalam sebuah putusan homologasi apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara?
2. Bagaimana proses sidang homologasi?
3. Apakah dalam pengesahan perdamaian hakim hanya berpedoman pada Pasal 151 UU No.37 Tahun 2004 mengenai persyaratan pengesahan perdamaian atau juga harus melihat dan meneliti isi dari perjanjian?
4. Apakah suatu putusan homologasi dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali?
5. Apakah Kreditor separatis dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan homologasi?
6. Apakah dalam rapat kreditor, kreditor separatis juga dimintai suaranya?
7. Mengapa suara dari kreditor separatis perlu diminta dalam rapat kreditor?
8. Apakah kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya untuk didahulukan mempunyai hak untuk memberi tanggapan terhadap rencana perdamaian?
9. Apakah tanggapan tersebut harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara?

10. Apakah dengan hilangnya atau beralihnya barang jaminan yang menjadi hak tanggungan dari kreditor separatis dapat menjadikan kreditor separatis beralih kedudukan sebagai kreditor konkuren?
11. Karena perdamaian dalam kepailitan merupakan perdamaian yang ditujukan untuk kreditor konkuren bukan kreditor separatis atau kreditor preverent, maka apabila perdamaian tersebut melanggar peraturan yang menyangkut kreditor separatis apakah hal tersebut dapat mengakibatkan penolakan pengesahan perdamaian?
12. Apakah jika dalam sebuah putusan terdapat kontradiksi dengan berita acara maka putusan tersebut harus dibatalkan? Diatur dalam peraturan apa?
13. Apakah jika suatu perdamaian disahkan maka perdamaian tersebut berlaku bagi seluruh kreditor?
14. Bagaimana jika dalam suatu putusan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa isi rencana perdamaian tidak adil bagi kreditor separatis dan kreditor preveren, apakah hal tersebut dapat dibenarkan?



## *CURICULUM VITAE (CV)*

### A. Data Diri

Nama Lengkap : Zuhrotu Sakinah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 08 September 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Tinggi/Berat Badan : 151 cm / 41 kg  
Kesehatan : Baik  
Agama : Islam  
Alamat : Wisma Arundina, Jl. Bimo Kurdo CT XI/ 64 k,  
Sapen, Yogyakarta  
No. Telp/HP : 087839336057  
e-mail : Zuhrotu\_s@yahoo.co.id

### B. Pendidikan Formal

2000 – 2006	SD N 2 Tinggarjaya
2006 – 2009	SMP N 2 Sidareja
2009 – 2012	SMA N 1 Cipari
2012 – SEKARANG	S1 FAKULTAS HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA

### C. Pengalaman Organisasi

2012 – 2013	INKAI
2012 – 2013	Anggota HIMA SUCI
2013 – 2015	Anggota PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)